



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 100.3.3.3 - 465 - 2024

TENTANG

PENETAPAN PETANI BERPRESTASI, BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
BERPRESTASI DAN PENYULUH PERTANIAN APARATUR SIPIL NEGARA  
TELADAN TINGKAT DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi Petani agar terlibat aktif dalam pembangunan sektor Pertanian maka Pemerintah Daerah telah melaksanakan penilaian Petani Berprestasi, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, dan Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara teladan tingkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petani berprestasi, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi dan Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara Teladan tingkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);


1	h
---	---

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petani Berprestasi, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, dan Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara Teladan Tingkat Kota Solok Tahun 2024, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Petani Berprestasi, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi dan Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara Teladan yang mendapat peringkat pertama berhak mewakili Kota Solok mengikuti penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 21 Juni 2024

  
WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR

u

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 46 - 2024

TENTANG : PENETAPAN PETANI BERPRESTASI, BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN BERPRESTASI, DAN PENYULUH PERTANIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TELADAN

a. Petani Berprestasi

No	Petani	Alamat	Ket
1	Hendra Saputra	Nan Balimo	Peringkat I
2	Tarmizi	IX Korong	Peringkat II
3	Isda Nofirman	Tanah Garam	Peringkat III

b. Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi

No	BPP	Alamat	Ket
1	BPP Tanjung Harapan	Tanjung Harapan	Peringkat I

c. Penyuluh Pertanian ASN teladan

No	Penyuluh Pertanian	Alamat	Ket
1	Doni Prawira Negara, S.ST	Tanjung Harapan	Peringkat I
2	Desi Armiaty, S.ST	Tanjung Harapan	Peringkat II
3	Nike Irawati, SE	Lubuk Sikarah	Peringkat III

  
WALI KOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR